



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
KECAMATAN BARANGIN  
DESA SANTUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA SANTUR

Nomor : 01 Tahun 2008

TENTANG :  
PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI NUSA INDAH  
DESA SANTUR KECAMATAN BARANGIN  
KOTA SAWAHLUNTO

KEPALA DESA SANTUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan peranan petani Desa Santur, dalam pembangunan pertanian perlu dibentuk wadah kelompok tani.
- b. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana di maksud huruf a. tersebut diatas perlu dituangkan dalam suatu keputusan Kepala Desa Santur

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat jo Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Sawahlunto.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
6. Keputusan Presiden tahun 19 tentang Teknik Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden RI.

email : nusaindahsantur@gmail.com

pass : nusaindahsantur123

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Santur

Nomor : 01 Tahun 2008

Tanggal : 14 Oktober 2008

Tentang : Daftar Kepengurusan dan Anggota Kelompok Tani  
"Nusa Indah" Desa Santur Kecamatan Barangin  
Kota Sawahpunta

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	H. Karim Dt. Bdr. Garmuak	Ketua	
2.	Ali Musai Malin Karajan	Sekretaris	
3.	Murniah	Bendahara	
4.	Sariati	Anggota	
5.	Rosna	Anggota	
6.	Ine	Anggota	
7.	Wasna	Anggota	
8.	Darpius	Anggota	
9.	Jaslinar	Anggota	
10.	Rosda	Anggota	
11.	Afrida	Anggota	
12.	Eka	Anggota	
13.	Yusma	Anggota	
14.	Murtina	Anggota	
15.	Rasima	Anggota	
16.	Efriad	Anggota	
17.	Dasri	Anggota	
18.	Ninu	Anggota	
19.	Sariah	Anggota	
20.	Oktafiandri	Anggota	
21.	Nasrul Dt. Maruhun	Anggota	



7. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaga Daerah tahun 2001 Nomor 5 Seri D 5 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2002 ( Lembaga Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D 8)

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 54 Tahun 1996 dan Nomor 31/Kpts/KNT/12/4/1996 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.
2. Peraturan Menteri Pertanian No. 273/Kpts/OT.160/4/2007 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani.
3. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 93/Kpts/OT.21/3/1997 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani.
4. Musyawarah Petani Desa Santur tanggal 14 Oktober 2008 tentang Pembentukan Wadah Kelompok Tani serta Kepengurusannya.

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA

Membentuk Kelompok Tani "Nusa Indah" Desa Santur, Kecamatan Barangin dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkannya Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Santur  
Pada tanggal : 14 Oktober 2008



BERITA ACARA  
PERUBAHAN SEBAHAGIAN KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN  
KELOMPOK TANI NUSA INDAH  
DESA SANTUR KECAMATAN BARANGIN

Pada hari ini Kamis tanggal Lima belas bulan Mei tahun Dua ribu empat belas telah dilaksanakan musyawarah kelompok tani Nusa Indah Desa Santur yang dihadiri anggota kelompok. Dengan hasil keputusan musyawarah yaitu perubahan sebahagian kepengurusan dan keanggotaan karena beberapa anggota tidak dapat mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun rincian perubahan sebagai berikut :

- |                     |               |                 |
|---------------------|---------------|-----------------|
| 1. Ketua            | : Aprisman    |                 |
| 2. Sekretaris       | : Afrida      |                 |
| 3. Wakil Sekretaris | : Asminah     |                 |
| 4. Bendahara        | : Syamsinar   |                 |
| 5. Anggota          | : - Rosnawati | - Asril         |
|                     | - Delvlus     | - Bakri (Mondo) |
|                     | - Darnells    | - Sii Roh       |
|                     | - Rosna       | - Basar         |
|                     | - Upik/Siba   | - Samsibar      |
|                     | - Ninu        | - Anwar         |
|                     | - H. Karim    | - Mukhtar       |
|                     | - Zalnun      | - Erison        |
|                     | - Erwati      | - Muslini       |
|                     | - Arfis       | - Rohani        |
|                     | - Enek        | - Minsar        |
|                     | - Rini        | - Ramli         |
|                     | - Nasrul      | - Usman         |
|                     | - Murniati    | - Yati          |
|                     | - Muntik      | - Na Ali        |
|                     | - Jaslinar    | - Syafrizal     |

Santur, 15 Mei 2014





PERUBAHAN SEDAGIAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN  
KELOMPOK TANI MUSA IMONG  
DESA SANTUR,  
BERDASARKAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH KELOMPOK TANI  
PADA HARI KAMIS TANGGAL 15 MEI 2014

No	NAMA	JABATAN DALAM KELOMPOK
1.	Aprisman	Kotun
2.	Afrida	Sekretaris
3.	Asminah	Wakil Sekretaris
4.	Syanisinar	Bendahara
5.	Rosnawati	Anggota
6.	Delyus	Anggota
7.	Darnelis	Anggota
8.	Rosna	Anggota
9.	Upik/Siba	Anggota
10.	Ninu	Anggota
11.	H. Karim	Anggota
12.	Zahun	Anggota
13.	Ervati	Anggota
14.	Arfis	Anggota
15.	Enek	Anggota
16.	Rini	Anggota
17.	Nasrul	Anggota
18.	Murniati	Anggota
19.	Muntik	Anggota
20.	Jaslinar	Anggota
21.	Asrli	Anggota
22.	Bakri (Mondo)	Anggota
23.	Sli Roh	Anggota
24.	Basar	Anggota
25.	Samsibar	Anggota
26.	Anwar	Anggota
27.	Mukhtar	Anggota
28.	Erison	Anggota
29.	Muslim	Anggota
30.	Rohani	Anggota
31.	Minsar	Anggota
32.	Ramli	Anggota
33.	Usman	Anggota
34.	Yati	Anggota
35.	Na Ali	Anggota
36.	Syafrizal	Anggota

